

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan keluarga, anak merupakan karunia dari Allah SWT kepada orang tuanya untuk dijaga dan diasuh hingga anak tersebut dewasa. Mengasuh dan mendidik seorang anak merupakan tanggungjawab dari orang tuanya. Orang tua wajib memenuhi hak-hak anaknya hingga terpastikan kesehatan jasmani maupun rohaninya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak hidup anaknya, dengan cara memberikan kasih sayang, tempat tinggal, serta pendidikan. Orang tua harus dapat mengarahkan anaknya untuk menjadi insan yang dapat berbakti pada orang tuanya, serta bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, maupun bernegara.

Setiap orang tua memiliki cara masing-masing dalam mengasuh anaknya. Dalam pengasuhan anak, yang harus diperhatikan adalah pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak anak telah diatur oleh hukum positif maupun Hukum Islam. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan, hal ini dikarenakan seorang anak belum dapat menjaga dirinya dari bahaya. Selain itu, anak perlu mendapatkan pengasuhan, agar mereka tidak rusak baik secara fisik maupun moral. Karena hakikatnya seorang anak belum mengerti mana yang benar dan yang salah. Seorang anak harus mendapatkan arahan, pemahaman, serta pengertian untuk menjalani kehidupan di dunia ini.

Salah satu peran suami/ayah di dalam keluarga adalah harus dapat memenuhi hak-hak keluarganya. Hak-hak tersebut diantaranya juga tuntunan kepada agama yang benar yang dapat menjadi jalan bagi keluarganya menuju surga, serta terhindar dari api neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat *At-Tahrim/66:6*¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*”

Orang tua harus dapat membimbing anaknya, hingga anak itu tumbuh dan dapat memilih agama yang ia anut. Sebagaimana seorang muslim, maka orang tua harus dapat membimbing anaknya sesuai dengan syariat-syariat Islam. Karena masa depan anak tergantung bagaimana orang tua membimbingnya, apakah anak tersebut akan memberikan manfaat atau justru menjadi kerugian bagi masyarakat. Sering kali kita mendengar bahwasanya seorang anak ibarat sebuah kertas, kertas tersebut akan menjadi manfaat atau beban tergantung dari apa-apa yang dituliskan pada kertas tersebut. Tulisan pada kertas tersebut merupakan sebuah ibarat sebagai cara orang tua dalam mengasuh anak anaknya. Seorang anak dapat menjadi pribadi yang bermanfaat terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungannya itu semua tergantung dari pola pengasuhan, dan didikan dari orang tuanya. Begitupun sebaliknya jika orang tua tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik, tidak dapat memberikan

¹Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 73-74

pendidikan dan arahan dalam berperilaku pada anaknya, tentu sang anak juga dapat menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.

Perilaku orang tua juga berpengaruh besar dalam tumbuh kembang anak, sebagaimana kata pepatah “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”. Begitu pun anak, sifat, tutur kata, dan perilaku anak tidak akan jauh dari orang tuanya. Sehingga sebagai orang tua juga harus dapat menjaga sikap, perkataan, serta perilakunya. Karena orang tua merupakan guru pertama dari anak-anak nya, perbuatan mereka adalah contoh pertama bagi anak-anaknya. Sebagai orang tua tentu harus berhati hati dalam berucap, berperilaku, agar sang anak tumbuh dengan menirukan sikap-sikap yang baik dari orang tuanya.

Atas hal tersebut, peneliti hendak mengangkat sebuah tema mengenai pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua perempuan dilacurkan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa perempuan dilacurkan merupakan pekerjaan dengan menjual diri, atau memberikan pelayanan seksual untuk mendapatkan upah atau imbalan. Sebagai orang tua, secara umum pasti tidak menginginkan anaknya bernasib sama dengan orang tuanya. Sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, sekalipun pekerjaan mereka sebagai perempuan dilacurkan.

Secara umum, kebutuhan finansial dari anak-anak dari perempuan dilacurkan tersebut terpenuhi, namun pemberian kasih sayang, pemenuhan pendidikan moral, serta pendidikan agama dari anak-anak perempuan dilacurkan ini, dirasa kurang bahkan ada pula yang tidak dikenalkan dengan ilmu agama. Dengan kurangnya pendidikan moral serta pendidikan agama,

akan berdampak pada perkataan serta perbuatan anak-anak mereka. Misalnya kenakalan remaja, pergaulan bebas hingga berdampak pada perzinahan, serta tidak dapat dicegahnya pernikahan dini. Dengan demikian, anak belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupannya, namun mereka telah terjerumus kedalam lingkungan pergaulan yang negatif.

Sebagaimana kasus yang ada di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Mawar (bukan nama asli) dulunya ia bekerja sebagai perempuan dilacurkan, seiring bertambahnya umur ia berhenti melakukan pekerjaannya itu dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mawar memiliki empat orang anak yang semuanya dilahirkan diluar perkawinan, hingga ke empat anaknya tersebut tumbuh mawar belum pernah sekalipun melangsungkan perkawinan. Mawar mengasuh anaknya bersama kedua orang tuanya, dikarenakan ayah dari masing-masing anak Mawar tidak ada yang bertanggung jawab, bahkan diduga ia tidak mengetahui siapa ayah dari masing-masing anaknya tersebut.

Meskipun keempat anak Mawar tidak diasuh oleh ayah biologisnya, mereka dapat tumbuh sebagaimana anak-anak yang lain. Mawar dan keluarganya mengupayakan pemenuhan hak-hak anak-anak mereka tercukupi. Namun, karena adanya beberapa faktor seperti kurangnya kasih sayang, bimbingan, dan arahan dari orang tua serta keluarganya, salah satu anak Mawar memiliki masalah kelakuan. Diusianya yang masih dini kurang lebih Sembilan tahun, anak tersebut memiliki kenakalan yang tidak wajar, dan perilaku yang tidak sesuai sebagaimana anak-anak seusianya.

Anak tersebut sering kali berbuat kesalahan tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya. Namun sepengetahuan peneliti, orang tua dan keluarganya kurang dalam memperhatikan perilaku dan pergaulan anaknya, terutama anaknya yang keempat dan masih menginjak usia sembilan tahun ini. Anak tersebut sering kali jahil kepada teman-temannya, namun orang tuanya sering kali tidak percaya apabila ada yang mengadukan kenakalan anaknya itu. Saat disekolah, anak tersebut pernah memalak uang saku teman-temannya, tentu ini bukan kenakalan anak pada usianya, bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal. Pergaulan anak tersebut saat di rumah pun sering kali bergaul dengan anak-anak yang usianya jauh lebih dewasa darinya, sehingga ia sering kali diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas.

Akibat pergaulannya yang tidak dikontrol anak tersebut selalu berkata kotor, dan ia tak memiliki rasa takut atau malu jika mengucapkan kata-kata kotor di depan orang dewasa. Yang disayangkan selain hal tersebut, diusianya yang masih sembilan tahun, anak tersebut juga merokok. Bahkan ia tak malu dan merasa bangga, menunjukkan pada teman-teman sebayanya bahwa ia merokok. Anak tersebut juga pernah bercerita jika ia pernah minum minuman keras, ia mendapatkannya dari teman-temannya yang sudah besar. Berdasarkan pengamatan peneliti, anak tersebut juga sering pulang larut malam, bahkan orang tua dan keluarganya tidak berupaya untuk mencari anak tersebut. Biasanya anak tersebut sering kali nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya, diusianya yang masih dini tentu sangat disayangkan apabila ia memiliki masalah kelakuan yang parah.

Sebagai orang tua seharusnya dapat membimbing anaknya untuk tumbuh secara wajar sebagaimana anak-anak seusianya. Sangat disayangkan apabila orang tua maupun keluarga tidak dapat membimbing dan mengarahkan anak tersebut, karena masa depan anak tersebut masih panjang. Ia membutuhkan bimbingan, pengarahan, dan kasih sayang agar dapat berkembang serta memperbaiki perilakunya agar sesuai dengan norma-norma kehidupan dan ajaran agamanya. Selain itu, masyarakat sekitar dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak, terkhusus anak-anak yang memiliki masalah kelakuan seperti kasus tersebut.

Dengan demikian, atas permasalahan tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian mengenai “Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Perempuan Dilacurkan Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”. Dalam hal ini peneliti hendak menggunakan perspektif hukum positif, yaitu UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, Hak Asasi Manusia serta Konvensi Hak-Hak Anak. Sedangkan dalam perspektif Fikih *Ḥaḍānah*, peneliti hendak menggunakan pandangan Ulama Sayyid Sabiq dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang sebagaimana uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak oleh orang tua Perempuan Dilacurkan di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak oleh orang tua Perempuan Dilacurkan di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak oleh orang tua Perempuan Dilacurkan di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung perspektif fikih *ḥaḍānah*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, tentu peneliti memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan hak anak oleh orang tua Perempuan Dilacurkan di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan hak anak oleh orang tua Perempuan Dilacurkan di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif.

3. Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan hak anak oleh orang tua Perempuan Dilacurkan di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung perspektif fikih *ḥaḍānah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai “Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Perempuan Dilacurkan Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan referensi untuk peneliti lain di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat diterapkan di masyarakat mengenai “Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Perempuan Dilacurkan Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah

a. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh.

b. Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²

c. Orang Tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orang tua merupakan ayah dan ibu kandung. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.³

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 12

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014...*, Pasal 1 Angka 4

d. Perempuan Dilacurkan

Perempuan dilacurkan merupakan pekerja yang memberikan pelayanan dengan melakukan aktivitas seksual, yang bertujuan untuk mendapatkan bayaran atas jasa pelayanan tersebut. Dalam sumber lain juga disebutkan bahwa pengertian perempuan dilacurkan merupakan wanita yang menjual dirinya kepada laki-laki yang bukan suaminya, yang memerlukan pelayanan aktivitas seksual dengan tujuan mendapatkan uang.⁴

e. Hukum Positif

Hukum positif (*ius constitutum*) merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya hukum yang sedang berlaku di Indonesia, Singapura, Malaysia, atau negara lainnya.⁵ Hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Hak-Hak Anak.

⁴ Zeti Utami, Hadibah Zachra Wadjo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru*, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1, Nomor 1, hal. 27

⁵ Lukman Santoso Az. dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 11

f. Fikih *Ḥaḍānah*

Sayyid Sabiq di dalam bukunya Fikih Sunnah Jilid 4 menjelaskan definisi *ḥaḍānah* menurut ahli fikih adalah aktivitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan. Anak tersebut belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti, dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.⁶

2. Penegasan Operasional

- a. Pemenuhan hak anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta berperan dalam tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selain itu, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, memberikan pendidikan karakter dan moral pada anak.⁷
- b. Pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, orang tua merupakan yang paling pertama untuk mengemban tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal. 138

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014...*, Pasal 26 ayat (1)

anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁸ Apabila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka hak asuh anak pada orang tua dapat dicabut tanpa melepaskan kewajibannya untuk membiayai keperluan anaknya.⁹ Sementara itu, usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Usaha kesejahteraan anak tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.¹⁰

c. Pemenuhan hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dijelaskan bahwasanya negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk kedudukan lain dari anak atau orang tuanya, atau pengasuhnya yang sah.¹¹

d. Pemenuhan anak perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini dikarenakan anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi. Selain itu, anak

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 9

⁹ *Ibid*, Pasal 10

¹⁰ *Ibid*, Bab III Pasal 11 ayat (1) dan (2)

¹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi Hak-Hak Anak*, Bagian I Pasal 2

juga memiliki kehidupan tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.¹²

- e. Pemenuhan hak anak perspektif Fikih *Ḥaḍānah*, berdasarkan pendapat ulama Sayyid Sabiq di dalam bukunya Fikih Sunnah Jilid 4, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama. Apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, hal ini dikarenakan ibu yang menyusui anaknya. Selain itu, ibu juga lebih mengetahui bagaimana untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, serta memiliki sifat yang lebih lembut dari pada ayahnya. Namun demikian, hak anak untuk diasuh lebih besar dibandingkan dengan ibu yang mengasuh. Karena meskipun hak ibu tersebut dapat digugurkan, namun hak anak yang masih kecil tidak dapat digugurkan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi atas tiga bagian utama, yakni:

1. Bagian Awal

Pada Bagian ini berisi tentang : halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel,

¹² Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, JCH: Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, Nomor 1, 2018, hal. 144

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4...*, hal. 139

daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini merupakan Pendahuluan yang terdiri atas pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan penelitian, sebagaimana yang terkait dengan judul yang hendak diteliti “Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Perempuan Dilahirkan Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai kajian pustaka yang digunakan, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan “Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Perempuan Dilahirkan Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan secara umum mengenai metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dan hasil penelitian mengenai “Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Perempuan Dilacurkan Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”.

e. BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini, nantinya akan disajikan pembahasan penelitian. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian ini.

f. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan disimpulkan dan di tarik benang merah atas pembahasan penelitian “Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Perempuan Dilacurkan Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”.